



SALINAN

LURAH GADINGSARI
KAPANEWON SANDEN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN GADINGSARI
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KALURAHAN GADINGSARI
KEPADA BUMKAL SEMPULUR JAYA BAROKAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KALURAHAN GADINGSARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan peningkatan pendapatan masyarakat kalurahan dan melaksanakan program ketahanan pangan meningkatkan pendapatan asli kalurahan diperlukan suatu badan yang menampung seluruh kegiatan ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh kalurahan;
- b. bahwa untuk meningkatkan Badan Usaha Milik Kalurahan Gadingsari maka diperlukan penambahan modal melalui penyertaan modal pemerintah kalurahan Gadingsari kepada Badan Usaha Milik Kalurahan Gadingsari ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Gadingsari Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Gadingsari Pada Badan Usaha Milik Kalurahan Gadingsari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2025;
10. Kepmendesa PDT Nomor 3 Tahun 2025 – Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);

14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang / Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Kalurahan Nomor 07 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tahun 2020 Nomor 07);
17. Peraturan Kalurahan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Tahun 2024 Nomor 7);
18. Peraturan Kalurahan Gadingsari Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Gadingsari nomor 1 tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Desa Gadingsari Tahun Anggaran 2022-2030;(Lembaran Kalurahan Tahun 2023 Nomor 16);
19. Peraturan Kalurahan Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Gadingsari Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Tahun 2023 Nomor 15)

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GADINGSARI
dan
LURAH GADINGSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN GADINGSARI TENTANG PENYERTAAN
MODAL PEMERINTAH KALURAHAN GADINGSARI PADA BUMDES
SEMPULUR JAYA BAROKAH TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Gadingsari, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah Pemerintahan Kalurahan Gadingsari, yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan Gadingsari, yaitu kepala Kalurahan dibantu perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.

4. Badan Permusyawaratan Kalurahan atau yang disingkat Bamuskal adalah Bamuskal Gadingsari, yaitu lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Lurah adalah Lurah Gadingsari, yaitu pemimpin penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan yang dipilih langsung oleh Penduduk Kalurahan dari calon yang memenuhi syarat yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
6. Pamong Kalurahan adalah Perangkat Kalurahan Gadingsari, yaitu unsur pembantu Kepala Kalurahan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
7. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kalurahan.
8. Pengelolaan Keuangan Kalurahan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan kalurahan.
9. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disebut RKPKalurahan, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, selanjutnya disebut APBKalurahan, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
11. Dana Kalurahan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kalurahan yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
12. Alokasi Dana Kalurahan, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
18. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
19. Kekayaan Kalurahan adalah barang milik kalurahan yang berasal dari kekayaan asli kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan atau perolehan hak lainnya yang sah.
20. Badan Usaha Milik Kalurahan, selanjutnya disebut BUM Kalurahan, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kalurahan melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kalurahan yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
21. Kekayaan Kalurahan yang dipisahkan adalah kekayaan Kalurahan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Kalurahan pada BUM Kalurahan.
22. Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham kalurahan pada BUM Kalurahan
23. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

24. Kesepakatan Musyawarah Kalurahan adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Kalurahan dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Kalurahan yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Kepala Kalurahan.
25. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kalurahan setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
26. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Kalurahan ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Gading Sari Tahun Anggaran 2025 pada Badan Usaha Milik Kalurahan Sempulur Jaya Barokah

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Gading Sari pada program Ketahanan Pangan bertujuan untuk :

- (1) peningkatan Pendapatan Asli Kalurahan.
- (2) meningkatkan program ketahanan pangan masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian Kalurahan dengan pengembangan pada sector pertanian dan peternakan dan unit usaha lainnya.
- (3) Penyerapan tenaga kerja
- (4) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Gading Sari dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

BAB IV

BESARAN SUMBER DANA DAN JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Gading Sari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber pada pendapatan transfer dana desa pada pengeluaran pembiayaan APBKal Tahun 2025 ataupun sumber keuangan lainnya
- (2) Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Gading Sari pada Badan Usaha Milik Kalurahan Sempulur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp. 295.479.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

- (3) Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Gadingsari pada Badan Usaha Milik Kalurahan Sempulur Jaya Barokah Bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun anggaran 2025 dari sumber pendapatan Dana Desa.
- (4) Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diserahkan oleh Pemerintah Kalurahan selama 1 (satu) tahap.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Gadingsari.

Ditetapkan di : Gadingsari
pada tanggal : 14 November 2025
LURAH GADINGSARI

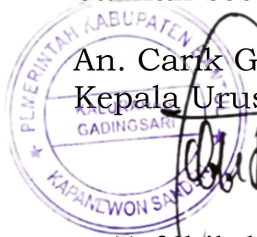
ttd
WIDODO

Diundangkan di : Gadingsari
pada tanggal : 14 November 2025
CARIK

ttd
LINNA ASMIN

LEMBARAN KALURAHAN GADINGSARI TAHUN 2025
NO REG PERATURAN KALURAHAN GADINGSARI KECAMATAN SANDEN
KABUPATEN BANTUL: (23/GADINGSARI/TAHUN 2025)

Salinan sesuai dengan aslinya



An. Carik Gadingsari
Kepala Urusan Pangripta

Tafdhilul Biri, S.E.